



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



IAIQH
Institut Agama Islam Qamarul Huda

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM QAMARUL HUDA

(IAIQH) BAGU LOMBOK TENGAH

Nomor: 215/K/PM.00.02/06/2024

Nomor: 889/M.01/028/VI/2024

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Ruang Pasca Sarjana Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu Lombok Tengah dan ditandatangani Nota Kesepahaman bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Lalu Fauzan Hadi, SP**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.10 Praya, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Dr. H. Muhammad Ahyar, M.Si**

Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu Lombok Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu Lombok Tengah berkedudukan di Jalan H. Badarudin, RT 02 Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam Nota Kesepahaman Bersama ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Bedasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai perwujudan rasa tanggungjawab Bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, nilai-nilai Pancasila dan berintegritas di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Akademisi.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan Masyarakat, kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik Masyarakat terutama dalam Pemilihan Serentak tahun 2024.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan unsur Masyarakat dari kalangan akademika.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan Kerjasama PARA PIHAK yang meliputi:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus perguruan tinggi sebagai pelibatan aktif civitas akademika dalam pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024.
2. Semua bentuk kegiatan di lingkungan akademika yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat kalangan akademisi dalam pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024, berupa Pendidikan politik dan hukum, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama ini demi menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini maka PIHAK yang bersangkutan harus membuat pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
3. Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapai tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1.
4. Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung atau dikirim melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Beralamat: Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Praya Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

PIHAK KEDUA

Beralamat: Jalan H. Badarudin, RT 02 Bagu Kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah

2. Pemberitahuan dan/atau permintaan alamat yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan dan/atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan dan/atau permintaan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

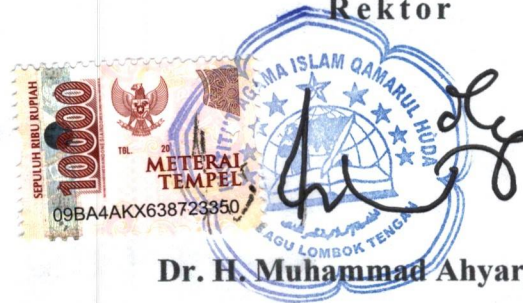
Bagu, 14 Juni 2024

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua



Datu Fauzan Hadi, SP

PIHAK KEDUA
Institut Agama Islam Qamarul Huda
(IAIQH) Bagu Lombok Tengah
Rektor



Dr. H. Muhammad Ahyar, M.Si.

Bagan, 14 Juni 2024

PIHAK KEDUA

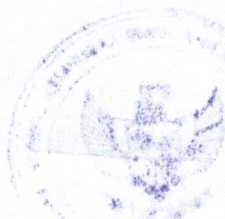
Insan Agama Islam Qomariyah Huda
(IAIQH) Bagan Lombok Tengah
Rektor



Dr. H. Muhammad Aghar, M.Si.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua



Lala Fauzan Haddi, SP